



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 824 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA TERAKHIR
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberimbangan stasiun televisi sesuai ketersediaan waktu dan anggaran, perlu menentukan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta yang berbeda;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Terakhir antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 802 Tahun 2024 tentang Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 813 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 821 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 813 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat

Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kudus Tahun 2024;

12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Nomor 218/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang
Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Terakhir
antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA TERAKHIR ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan iNews TV sebagai stasiun televisi penyiaran debat
publik atau debat terbuka terakhir antar Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

AHMAD AMIR FAISOL

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti